



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2650/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data  
Singaraja, 13 Oktober 2025

Kepada Yth. :  
Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Buleleng  
Jalan Pulau Selayar No.24, Kampung Baru, Singaraja, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul  
"Upaya Penanggulangan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terhadap Pelanggaran  
Melawan Arus di Kota Singaraja", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data  
melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Wirin Asita Dewi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101048  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:  
• UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini berlaku dan sah sebagai bukti elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
• State or dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan e-voice yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa  
Lalu Lintas (Dikyasa Lantas) SATLANTAS Polres Buleleng

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES**  
**BULELENG TERHADAP PELANGGARAN MELAWAN ARUS DI KOTA**  
**SINGARAJA**

❖ **Latar Belakang**

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh oknum pengendara bermotor yang tidak tertib dalam mematuhi Peraturan Lalu Lintas, salah satunya yaitu melawan arus. Dalam hal ini, Lembaga Kepolisian sangat berperan penting dalam melakukan penanggulangan dan penindakan agar pelanggaran yang terjadi tidak berkepanjangan sehingga mengalami penurunan dan terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi pengendara bermotor di Jalan raya. Tugas Lembaga Kepolisian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara jelas menjelaskan bahwa terkait dengan keamanan dan ketertiban berlalu lintas telah diatur dalam pasal 14 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Melawan Arus merupakan salah satu pelanggaran berlalu lintas yang secara jelas dilarang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat (4) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mematuhi ketentuan yaitu: a. Rambu perintah atau rambu larangan, b. Marka jalan, c. Alat pemberi isyarat, d. Gerakan lalu lintas, e. Berhenti dan parkir, f. Peringatan dengan bunyi dan sinar, g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan h. Tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain. Pada pasal 106 ayat (4) huruf a secara tidak langsung melarang adanya pelanggaran terhadap rambu perintah atau rambu larangan yang telah di pasang pada setiap jalan, termasuk pada jalan

satu arah. Di Kota Singaraja, pelanggaran data terkait dengan pelanggaran melawan arus bersifat fluktuatif, yang dimana hal ini menjadikan ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buleleng kepala pelanggar melawan arus di Kota Singaraja.

❖ **Identitas Informan**

**Informan I**

Nama Lengkap : Aipda Nyoman Wardana Rai, S.H

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Unit Tilang Satlantas Polres Buleleng

**Informasn II**

Nama : Made Gede Suardika

Pekerjaan/Jabatan : P.S Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas

❖ **Pertanyaan Wawancara Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng**

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana sebuah jalan dapat ditetapkan untuk menjadi jalan searah?
2. Menurut bapak/ibu, apakah Jalan Kapten Muka dan di Simpang Wijaya Jalan Diponegoro sudah layak dinyatakan/ ditetapkan sebagai jalan satu arah?
3. Boleh saya meminta data jumlah pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja? Dimana titik yang paling rawan terjadinya pelanggaran ini dari jumlah pelanggaran melawan arus yang terjadi.
4. Upaya apa saja yang telah dilakukan Satlantas Polres Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran melawan arus di lokasi yang menjadi titik rawan tersebut?
5. Jika dibandingkan anatara tindakan represif (penilangan) dengan tindakan preventif (sosialisasi atau edukasi), menurut bapak/ibu pendekatan mana yang lebih efektif dalam jangka panjang untuk mengurangi pelanggaran melawan arus?
6. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggar melawan arus, dan bagaiman prosesnya?

7. Apakah ada program khusus yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran melawa arus di kota singaraja?
8. Apakah ada kendala mendasar yang membuat Satlantas Polres Buleleng kesulitan menanggulangi pelanggaran melawan arus? Dan bagaimana solusi ideal Satlantas Polres Buleleng dalam mengatasinya?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu atau penilaian bapak/ibu terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait aturan lalu lintas? Dan apa langkah strategis yang ditempuh agar kesadaran mentaati rambu lalu lintas oleh masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan?
10. Menurut bapak, apakah penerapan teknologi ETLE (electronic Traffic law enforcement) realistis atau berfaedah diterapkan di Jalan Kapten Muka dan Simpang Wijaya Jalan Diponegoro untuk menekan pelanggaran melawan arus di kota Singaraja?
11. Apa rekomendasi Satlantas Polres Buleleng untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas khususnya larangan melawan arus?



Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Pelanggar Melawan Arus di di Jalan  
Kapten Muka, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng sebagai  
Responden

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES**  
**BULELENG TERHADAP PELANGGARAN MELAWAN ARUS DI KOTA**  
**SINGARAJA**

❖ **Latar Belakang**

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh oknum pengendara bermotor yang tidak tertib dalam mematuhi Peraturan Lalu Lintas, salah satunya yaitu melawan arus. Dalam hal ini, Lembaga Kepolisian sangat berperan penting dalam melakukan penanggulangan dan penindakan agar pelanggaran yang terjadi tidak berkenanjutan sehingga mengalami penurunan dan terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi pengendara bermotor di Jalan raya. Tugas Lembaga Kepolisian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara jelas menjelaskan bahwa terkait dengan keamanan dan ketertiban berlalu lintas telah diatur dalam pasal 14 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Melawan Arus merupakan salah satu pelanggaran berlalu lintas yang secara jelas dilarang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat (4) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mematuhi ketentuan yaitu: a. Rambu perintah atau rambu larangan, b. Marka jalan, c. Alat pemberi isyarat, d. Gerakan lalu lintas, e. Berhenti dan parkir, f. Peringatan dengan bunyi dan sinar, g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan h. Tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain. Pada pasal 106 ayat (4) huruf a secara tidak langsung melarang adanya pelanggaran terhadap rambu perintah atau rambu larangan yang telah di pasang pada setiap jalan, termasuk pada jalan

satu arah. Di Kota Singaraja, pelanggaran data terkait dengan pelanggaran melawan arus bersifat fluktuatif, yang dimana hal ini menjadikan ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buleleng kepala pelanggar melawan arus di Kota Singaraja.

❖ **Identitas Responden**

Nama Lengkap/Inisial : (SA)

Pekerjaan : Mahasiswa

❖ **Pertanyaan Wawancara Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng**

1. Dimana Lokasi tempat terjadinya Pelanggaran Melawan Arus yang bapak/ibu lakukan?
2. Seberapa sering bapak/ibu melewati Jalan Kapten Muka saat berkendara?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Jalan tersebut merupakan jalan satu arah?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui apa arti dari <Melawan Arus= dalam lalu lintas?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa melawan arus merupakan pelanggaran melawan hukum? Dari mana anda mengetahuinya?
6. Bisakah bapak/ibu menjelaskan apa alasan melakukan pelanggaran Melawan Arus dan ceritakan situasi pada saat itu?
7. Menurut bapak/ibu, apakah kondisi jalan, rambu, atau arus lalu lintas mempengaruhi keputusan anda untuk melawan arus?
8. Apakah bapak/ibu pernah melihat pengendara lain juga melakukan hal yang sama?
9. Menurut bapak/ibu, apa risiko atau bahaya dari pelanggaran melawan arus?
10. Apakah saat melakukan pelanggaran, bapak/ibu sempat memikirkan risiko tersebut?

11. Pada saat melakukan pelanggaran melawna arus dan ditindak oleh petugas Satlantas, bisa diceritakan bagaimana pengalaman anda saat itu?
12. Apakah setelah itu bapak/ibu masih melakukan pelanggaran yang sama? Jika iya/tidak, mengapa?
13. Apakah menurut bapak/ibu, petugas Satlantas sudah cukup hadir dan tegas bagi pelanggar melawan arus di Kapten Muka?
14. Menurut anda pribadi, apa yang perlu dilakukan agar pengendara tidak lagi melawan arus di jalan satu arah di Kota Singaraja?
15. Apa saran anda yang juga sebagai pengendara bermotor di Kota Singaraja kepada Satlantas Polres Buleleng?



Lampiran 4. Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat Setempat sebagai

Narasumber

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES**  
**BULELENG TERHADAP PELANGGARAN MELAWAN ARUS DI KOTA**  
**SINGARAJA**

❖ **Latar Belakang**

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh oknum pengendara bermotor yang tidak tertib dalam mematuhi Peraturan Lalu Lintas, salah satunya yaitu melawan arus. Dalam hal ini, Lembaga Kepolisian sangat berperan penting dalam melakukan penanggulangan dan penindakan agar pelanggaran yang terjadi tidak berkepanjangan sehingga mengalami penurunan dan terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi pengendara bermotor di Jalan raya. Tugas Lembaga Kepolisian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara jelas menjelaskan bahwa terkait dengan keamanan dan ketertiban berlalu lintas telah diatur dalam pasal 14 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Melawan Arus merupakan salah satu pelanggaran berlalu lintas yang secara jelas dilarang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat (4) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mematuhi ketentuan yaitu: a. Rambu perintah atau rambu larangan, b. Marka jalan, c. Alat pemberi isyarat, d. Gerakan lalu lintas, e. Berhenti dan parkir, f. Peringatan dengan bunyi dan sinar, g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan h. Tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain. Pada pasal 106 ayat (4) huruf a secara tidak langsung melarang adanya pelanggaran terhadap rambu perintah atau rambu larangan yang telah di pasang pada setiap jalan, termasuk pada jalan satu arah. Di Kota Singaraja, pelanggar data terkait dengan pelanggaran

melawan arus bersifat fluktuatif, yang dimana hal ini menjadikan ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buleleng kepala pelanggar melawan arus di Kota Singaraja.

❖ **Identitas Narasumber**

Nama Lengkap : Teguh

Pekerjaan : Pedagang

❖ **Pertanyaan Wawancara Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal atau beraktivitas di sekitar Jalan Kapten Muka?
2. Seberapa sering Bapak/Ibu melintas di jalan tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu sering melihat pengendara melawan arus di Jalan Kapten Muka?
4. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, pada jam berapa pelanggaran paling sering terjadi?
5. Di titik mana pelanggaran melawan arus paling sering terlihat?
6. Apakah keberadaan pengendara yang melawan arus mengganggu perjalanan Bapak/Ibu? Jika iya/tidak, mengapa?
7. Pernahkah Bapak/Ibu melihat atau mengalami hampir kecelakaan akibat pelanggaran tersebut? Ceritakan.
8. Apakah menurut Bapak/Ibu rambu lalu lintas dan marka jalan sudah cukup jelas?
9. Apakah menurut Bapak/ibu, kondisi jalan mempengaruhi terjadinya pelanggaran?
10. Apakah Bapak/Ibu sering melihat petugas Satlantas berjaga di lokasi ini?
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ketegasan petugas dalam menindak pelanggaran?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat sosialisasi atau himbauan tertib lalu lintas dari Satlantas? Menurut Bapak/Ibu, apakah sosialisasi tersebut efektif?




**LAMPIRAN 03**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Lampiran 5. Wawancara bersama Anggota Unit Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng



Lampiran 6. Wawancara bersama Pejabat Sementara Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng



Lampiran 7. Wawancara bersama Pelanggar Melawan Arus di Jalan Kapten Muka, Kelurahan Banjar Jawa, Kota Singaraja



Lampiran 8. Wawancara bersama Masyarakat di Lokasi Jalan Kapten Muka,  
Kelurahan Banjar Jawa, Kota Singaraja

## RIWAYAT HIDUP



Kadek Wiwin Asita Dewi lahir di Singaraja pada tanggal 24 Maret 2004. Penulis lahir dari sepasang suami istri dengan Ayah bernama Nyoman Sudiardana dan Ibu bernama Luh Suciasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Jalan Selat-Anturan, Perumahan Graha Kencana Anturan, Blok 5D, Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 & 2 Paket Agung pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Singaraja dengan jurusan IPS. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng Terhadap Pelanggaran Melawan Arus di Kota Singaraja”. Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.